



PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.P/2019/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Muhammad Nasir bin Amaq Mustinep, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kentri, Dusun Lede, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar Pemohon, anak Pemohon

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2019, yang diterima di register perkara Pengadilan Agama Selong Nomor 143/Pdt.P/2019/PA.Sel, tanggal 13 Juni 2019, pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Putiani pada tanggal 09 September 2000 diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur.;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Putiani telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Desti Lara Lakasuka, perempuan, Umur 15 tahun 7 bulan;
 - b. Agustin Dala Kumari, laki-laki, Umur 5 tahun;

Hal. 1 Penetapan No. 143/Pdt.P/2019/PA.Slg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Desti Lara Lakasuka binti Muhammad Nasir dengan Riza Zakia Fitra bin Mustapa;
4. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur. guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur ;
5. Bahwa antara anak Pemohon bernama Desti Lara Lakasuka binti Muhammad Nasir dengan Riza Zakia Fitra bin Mustapa telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 7 bulan;
6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon isteriya tersebut sudah begitu intimnya untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;
7. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon Desti Lara Lakasuka binti Muhammad Nasir dengan Riza Zakia Fitra bin Mustapa tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
8. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (Muhammad Nasir bin Amaq Mustinep);
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (Desti Lara Lakasuka binti Muhammad Nasir) dengan (Riza Zakia Fitra bin Mustapa);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 Penetapan No. 143/Pdt.P/2019/PA.Slg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Selong c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan dihadiri oleh calon istri bernama Desti Lara Lakasuka dan calon suami bernama Riza Zakia Fitra bin Mustapa;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan undang-undang, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin mengajukan permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadapkan anak kandungnya yang bernama bernama Desti Lara Lakasuka, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah ayah kandung dari calon suaminya yang bernama Riza Zakita Fitra bin Mustapa;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan Riza Zakita Fitra bin Mustapa dan kehendak menikah tersebut telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena saat melapor masih belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa pernikahan yang akan dilakukannya adalah atas kehendak ia sendiri dengan Riza Zakita Fitra bin Mustapa, tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa antara ia dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa ia telah siap menjadi ibu rumah tangga dan menanggung segala akibat dari perkawinan tersebut;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah merestui hubungan mereka;

Bahwa selain telah menghadapkan anak kandungnya, Pemohon telah pula menghadapkan calon suami anak kandungnya bernama Riza Zakia Fitra bin Mustapa, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 3 Penetapan No. 143/Pdt.P/2019/PA.Slg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 16 tahun;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud menikahkannya dengan seorang perempuan yang bernama Desti Lara Lakasuka binti Muhammad Nasir, atas maksud tersebut Pemohon telah melapor ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena ia saat melapor masih belum mencapai umur nikah;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan adalah atas kehendak ia sendiri, tidak ada paksaan dari pihak lain, antara ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan ataupun hubungan semenda;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak mungkin ditunda lagi karena hubungannya dengan calon istrinya sudah sedemikian dekat;
- Bahwa ia telah akil balig, sehat jasmani dan rohani serta telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga serta menanggung segala akibat dari perkawinannya;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai petani;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan Musyawarah Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo dan legal standing Pemohon dalam mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan penetapan dispensasi kawin hal mana Pemohon telah mendalilkan bahwa

Hal. 4 Penetapan No. 143/Pdt.P/2019/PA.Slg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong memiliki kompetensi absolut untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan (voluntair) dan Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon memiliki domisili hukum di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Selong, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama Selong memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan legal standing, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya, sehingga berdasarkan dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut pada pokoknya bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Desti Lara Lakasuka dengan calon suaminya yang sama-sama masih di bawah umur yang bernama Riza Zakita Fitra bin Mustapa, sehingga tidak memenuhi syarat usia calon pengantin sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedang pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama menjalin hubungan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, dan Pemohon sangat khawatir akan terjadi hal yang lebih madharat apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan serta menjaga agar perkawinan dapat berjalan dengan baik, sehat dan terjaga kelanggengannya, maka dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberikan batasan umur seseorang dapat melakukan perkawinan,

Hal. 5 Penetapan No. 143/Pdt.P/2019/PA.Slg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar terwujud sebuah perkawinan yang ideal dengan umur yang matang. Batasan umur yang ditetapkan adalah 19 bagi laki-laki dan 16 bagi perempuan, (Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa dalam Pasal Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 terkandung beberapa prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga dan kedewasaan calon mempelai (kematangan fisik dan mental kedua calon mempelai). Kematangan fisik dan mental kedua calon mempelai yang merupakan hal yang penting karena dalam perkawinan kedewasaan dan rasa tanggung jawab yang besar sangat diperlukan dalam membentuk keluarga. Kedewasaan ini diaplikasikan dengan pola relasi yang sejajar dan menganggap pasangan sebagai mitra/partner, sehingga komunikasi dalam rumah tangga tersebut berjalan sesuai harapan.

Menimbang, bahwa prinsip kematangan calon mempelai juga dimaksudkan bahwa calon suami isteri harus telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon masih berusia 15 tahun 7 bulan dan usia ini masih tergolong usia anak-anak, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon dan mendengar keterangan anak Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon belum patutizinkan untuk melangsungkan perkawinan, dan tidak terdapat unsur atau illat yang dapat menyebabkan anak Pemohon dikawinkan sesegera mungkin, terlebih Pemohon sebagai orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin punya tanggung jawab untuk membimbing dan mengarahkan anaknya agar tidak menikah di usia anak-anak, sebagaimana ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

Hal. 6 Penetapan No. 143/Pdt.P/2019/PA.Slg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi "*Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon agar Pengadilan/Majelis Hakim memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah tidak cukup beralasan, sehingga permohonan tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara voluntair (*ex parted*), maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 186.000 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Kamis**, tanggal **04 Juli 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulqaidah 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. HAMZANWADI, M.H., sebagai Ketua Majelis, H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H., dan APIT FARID, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 7 Penetapan No. 143/Pdt.P/2019/PA.Slg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Bukran, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

APIT FARID, S.H.I.

Panitera Pengganti,

BUKRAN, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 80.000,00
- PNBPN Relas : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 8 Penetapan No. 143/Pdt.P/2019/PA.Slg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 Penetapan No. 143/Pdt.P/2019/PA.Slg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)